



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2011 perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12, angka 21, angka 27, angka 30, angka 34, dan angka 42 diubah dan angka 5 dan angka 22 dihapus, serta ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 48, angka 49, dan angka 50, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dihapus.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah

datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
21. Dihapus.
22. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
23. Kode Keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
24. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi WNI tinggal tetap dan Orang asing Tinggal Tetap.
30. Surat keterangan pindah datang adalah surat keterangan yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

31. Surat keterangan tempat tinggal yang selanjutnya SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun WNA yang berasal dari luar dan berada di wilayah kota Bukittinggi, sedangkan yang bersangkutan telah bermaksud menjadi penduduk sementara maupun penduduk WNA di Wilayah Kota Bukittinggi.
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34. Akta Kelahiran Umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran, batas waktu pelaporan adalah 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk WNA 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran,
35. Akta Kelahiran Istimewa adalah akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta- akta catatan sipil, tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan), yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri, penerbitan akta kelahirannya harus melalui sidang Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, diterbitkan Akta Kelahiran Istimewa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
36. Akta Kelahiran Dispensasi adalah akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri, yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.
37. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
38. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah diterbitkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

39. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 40. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 41. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
 42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
 43. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
 44. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
 45. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 46. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 47. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 48. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penyajian data kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tugas:

- a. pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. pelayanan prima dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Dokumen Kependudukan;
 - d. pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk, Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pencatatan biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. surat pengantar dari ketua RT yang diketahui ketua rukun warga; dan
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki meliputi:
 1. Kutipan akta kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; dan
 6. Kutipan akta perceraian.
 - (2) Pencatatan biodata Penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
 - (3) Pencatatan biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk;
 - c. Petugas Registrasi menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - d. Petugas Registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.

- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (2) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi Orang Asing.
- (3) Orang Asing pemilik KTP-el wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penerbitan KTP-el bagi Orang Asing karena perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP-el lama; dan
 - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap dan surat keterangan catatan kepolisian.
- (5) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan elemen data terhadap Penduduk pemilik KTP-el harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi Penduduk WNI yang belum memiliki KTP-el meliputi:
 - a. Penduduk WNI melapor kepada Petugas Registrasi di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 - 1. NIK; dan
 - 2. fotokopi KK.
 - b. Petugas Registrasi di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
 - 1. merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan;
 - 2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;

3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata;
 4. membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP-el pada formulir permohonan;
 5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP-el;
 7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 9. hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila:
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP-el; dan
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP-el.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam blangko KTP-el;
 11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP-el ke tempat pelayanan KTP-el;
 12. menerima KTP-el dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
 13. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12: dan
 - a) apabila datanya sama, maka KTP-el diberikan kepada penduduk; dan
 - b) apabila datanya tidak sama, maka KTP-el tidak diberikan kepada penduduk.
 14. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, Petugas Registrasi di tempat pelayanan KTP-el mengembalikan KTP-elsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. penduduk dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4; dan

d. database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi Penduduk WNI yang sudah memiliki KTP-el dan pindah alamat:

a. Penduduk melapor kepada Petugas Registrasi di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa;

1. KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal;
2. Surat Keterangan Pindah Datang; dan
3. fotokopi KK.

b. Petugas Registrasi di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara;

1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya;
2. memproses pencetakan/personalisasi KTP-el dengan alamat yang baru; dan
3. menyerahkan KTP-el dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang belum memiliki KTP-el:

a. Penduduk Orang Asing melapor kepada Petugas Registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:

1. NIK;
2. fotokopi KK; dan
3. fotokopi kartu Izin Tinggal Tetap;

b. Petugas Registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses dengan tata cara:

1. merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database Kependudukan;
2. melakukan verifikasi data Penduduk Orang Asing secara langsung;
3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk Orang Asing;
4. membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Formulir Permohonan;
5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk Orang

Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;

6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. data Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
9. hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila:
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 a) ke dalam blangko KTP-el;
11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Petugas Registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari Penduduk Orang Asing 1 : 1; dan
12. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 10:
 - a) apabila datanya sama maka KTP-el diberikan kepada Penduduk Orang Asing; dan
 - b) apabila datanya tidak sama maka KTP-el tidak diberikan kepada Penduduk Orang Asing.
13. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b), Petugas Registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembalikan KTP-el sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.
- d. Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam hal KTP-el bagi Penduduk Orang Asing diterbitkan karena perpanjangan, KTP-el lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkannya.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

13. Pasal 29 dihapus.

14. Ketentuan nomor urut Bagian Kedua dengan judul Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

15. Ketentuan nomor urut Bagian Ketiga dengan judul Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

16. Ketentuan nomor urut dan judul Bagian Keempat Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

17. Ketentuan Bab IV ditambahkan 1 (satu) Bagian dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan beberapa Pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Kartu Identitas Anak

Pasal 51A

- (1) Pencatatan identitas anak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Anak.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA bagi anak yang telah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51B

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK *asli* orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) *lembar*.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 51C

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Pasal 51D

- (1) Pencatatan identitas Anak Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA bagi Anak Orang Asing yang telah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA baru bagi Anak Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK *asli* orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 51E

Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang izin kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

19. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pasal 63 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kematian dari Lurah; dan/atau
 - b. surat keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Petugas Registrasi di kantor Kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - e. instansi pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam ke dalam database Kependudukan.

22. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari RT dan diketahui Lurah;
 - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, merekam data pengakuan anak ke dalam database kependudukan.

23. Ketentuan ayat (2), dan ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuannya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT dan diketahui Lurah;
 - b. kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi kutipan Akta Perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP-el pemohon.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporan pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan Anak; dan
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan Anak ke dalam database kependudukan.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 91 ditambah 4 (empat) huruf baru yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
 - bb. sidik jari.
 - cc. iris mata.
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

25. Ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ayat (2) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (7) Masa berlaku KTP-el :
 - a. untuk WNI berlaku seumur hidup;
 - b. untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 100 ditambah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

27. Ketentuan Pasal 104A diubah, sehingga Pasal 104A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

28. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

29. Ketentuan Pasal 108 ditambahkan 5 (lima) huruf baru yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan;
- k. perangkat pendukung;

- l. tempat pelayanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

30. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melindungi kerahasiaan dan menyimpan data pribadi dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Dalam rangka melindungi dan menyimpan data pribadi dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Akses data pribadi dan Dokumen Kependudukan diberikan kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan petugas yang diberikan Hak Akses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Data pribadi yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (5) Petugas yang diberi hak akses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pelaksanaan, mekanisme dan tata cara pemberian hak akses Dokumen Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 117A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

32. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Bab VIII dihapus.

34. Bab X dihapus.

35. Pasal 127 dihapus.

36. Pasal 127A dihapus.

37. Pasal 127 BA dan Pasal 127 BB dihapus.

38. Pasal 127CA dihapus.

39. Pasal 127E dihapus.

40. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”; dan
- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penduduk berdomisili”.

41. Pasal 129 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (8/2016)